BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

- 1. Penelitian Fajar (2005) yang berjudul "Analisis Perencanaan Pajak untuk Meminimalkan Pajak yang terutang pada PT.X", menunjukkan bahwa perusahaan telah menyetorkan pajak penghasilan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh fiskus. Perusahaan telah menghitung pajak penghasilan terutangnya sesuai peraturan pajak yang berlaku. Perusahaan juga telah melakukan koreksi fiskal terhadap beban dan penghasilan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 2. Maria Yosefa (2004:38) menyatakan bahwa dengan adanya penerapan *tax* planning pada perusahaan yang diteliti dapat melakukan penghematan pajak sebesar 253.539.967 selama masa 4 tahun. Penghematan ini dapat terjadi karena beberapa biaya yang menurut UU perpajakan bukan merupakan biaya diubah menjadi biaya yang diakui UU perpajakan.
- 3. Wijayanti (2002:94) menyatakan bahwa strategi mengefisiensikan beban pajak (penghematan pajak) yang dilakukan oleh perusahaan haruslah yang bersifat legal supaya terhindar dari sanksi-sanksi pajak dikemudian hari. Secara umum penghematan pajak menganut prinsip *the least and latest*, yaitu membayar dalam jumlah seminimal mungkin dan pada waktu terakhir yang masih diizinkan UU dan peraturan perpajakan. Strategi-strategi mengifisiensikan beban pajak salah satunya yang berkaitan dan

merupakan pokok bahasan dari penelitian tersebut adalah pemberian natura dan kenikmatan (*benefit in kinds*) adalah dengan memberikan tunjangan kepada karyawan dalam bentuk uang atau natura dan kenikmatan sebagai salah satu pilihan untuk menghindari lapisan tarif maksimum (*shift to lower bracket*).

4. Penelitian Fina (2005) yang berjudul "Analisis Perencanaan pajak untuk meminimalkan pajak penghasilan terutang badan pada PT.X" diperoleh kesimpulan bahwa PT.X tersebut meminimalkan PPh terutang badan dengan mengambil beberapa kebijakan yaitu pemilihan metode pembukuan, pengelolaan transaksi yang berhubungan dengan pemberian kesejahteraan karyawan. Kebijakan yang dilakukan oleh PT.X telah tepat dan benar dalam menentukan transaksi mana saja yang tidak boleh dijadikan biaya berdasarkan undang-undang perpajakan.

Tabel 2.1
Perbedaan dan Persamaan Penelitian terdahulu

No.	Nama, Tahun,	Variabel dan	Metode/ Analisis	Hasil Penelitian
	Judul Penelitian	Indikator atau	Data	
		Fokus	511	
		Penelitian		
1.	Fajar (2005),	1. Laporan	1. Metode	1. menunjukkan
	Analisis	Keuangan	Kualitatif	bahwa
	Perencanaan Pajak	2. Koreksi	a. Analisis	perusahaan
	untuk	fiskal	Transaksi	telah
	meminimalkan	3. Kebijakan	b. Analisis	menyetorkan
	pajak yang terutang	akuntansi	koreksi	pajak
	pada PT.X	4. Kebijakan	Fiskal	penghasilan
		perpajakan	2. Metode	sesuai dengan
			Kuantitatif:	batas waktu
			Membanding	yang telah
			kan sebelum	ditentukan

			dan sesudah	oleh fiskus.
			dilakukannya	2. Perusahaan
			perencanaan	telah
			pajak.	menghitung
			p ujum.	pajak
				penghasilan
				terutangnya
				sesuai
				peraturan
		15151		pajak yang
		HO 101	-41,	berlaku.
	// 25,	MALI	k M	Perusahaan
	1 / 1	14 1111 -11	IR. VA	juga telah
			000	melakukan
	7 7		1 7 6	koreksi fiskal
				terhadap
	2 2		1/13:	beban dan
				penghasilan
	1 2		128 /	sesuai dengan
				peraturan
				yang berlaku
2.	Maria Yosefa	1. Laporan	3. Metode	1. Dapat
	(2004),	Keu <mark>angan </mark>	Kualitatif	mel <mark>a</mark> kukan
	Perencanaan Tax	2. Koreksi	a. Analisis	penghematan
	Planning pada	fiskal	koreksi Fiskal	pajak sebesar
	Perusahaan.	3. Kebijakan	b. Analisis	253.539.967
		akuntansi	kebijakan	selama masa 4
		CRPU	perusahaan	tahun.
			dengan	2. Penghematan
			perpajakan	dapat terjadi
			2. Metode	karena
			Kuantitatif:	beberapa
			Membanding	biaya yang
			kan sebelum	menurut UU
			dan sesudah	perpajakan
			dilakukannya	bukan
			perencanaan	merupakan
			*	biaya diubah
				menjadi biaya
				yang diakui
				yang alakul

				UU
				perpajakan
3.	Wijayanti (2002),	1. Laporan	1. Metode	1.Strategi
	Strategi	Keuangan	Kualitatif	mengefisiensik
	mengefisiensikan	2. Koreksi	a. Analisis	an beban pajak
	beban pajak pada	fiskal	Transaksi	(penghematan
	perusahaan.	3. Kebijakan	b. Analisis	pajak) yang
		akuntansi	koreksi Fiskal	dilakukan oleh
			c. Metode	perusahaan
		. 0 10	Penyusutan	haruslah yang
		17219	-41.	bersifat legal
	5	. 11411		supaya
	1,2-	77 MULTI	TID VA	terhindar dari
			.00 VI	sanksi-sanksi
	7.2		4 7 G	pajak
				dikemudian
	< \(\int \)	5 / / Y	1/13:	hari.
				2. Pemberian
	()		128 /	natura dan
				kenikmatan
				(benefit in
				<i>kinds</i>) adalah
\ \				dengan
				memberikan
	11 %			tunjangan
	11 047			kepada
		PEDDI I	57r' /	karyawan
		LITTO		dalam bentuk
				uang atau
				natura dan
				kenikmatan
				sebagai salah
				satu pilihan
				untuk
				menghindari
				lapisan tarif
				maksimum
				(shift to lower
	E: (2005)	1 7	1 3 4 . 1	bracket).
4.	Fina (2005),	1. Laporan	1. Metode	1.Meminimalkan

	Analisis	Keuangan	Kualitatif	PPh terutang
	Perencanaan Pajak	2. Koreksi	a. Analisis	badan dengan
	untuk	fiskal	koreksi Fiskal	mengambil
	meminimalkan	3. Kebijakan	b. Analisis	beberapa
	pajak penghasilan	akuntansi	kebijakan	kebijakan
	terutang badan	4. Kebijakan	perpajakan	yaitu
	PT.X		реграјакан	pemilihan
	F1.A	Perpajakan		metode
				pembukuan,
		NSISI		pengelolaan
		NO 10	-4/1	transaksi yang
	7	MALI	K , 1 1 .	berhubungan
	1,1	7	18,10	dengan
		A A A	7	pemberian
	70		1 7 6	kesejahteraan
	>2		1 / 5 [karyawan.
	2 2		1/2/3:	2. Kebijakan
				yang
	()		12 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1	dilak <mark>uk</mark> an
				oleh PT.X
				telah tepat dan
				benar dalam
\ \				menentukan
				transaksi
				mana saja
	11 0/2>			yang tidak
	1/	PEDDI	STA	boleh
		LRPU		dijadikan
				biaya
				berdasarkan
				undang-
				undang
				perpajakan.
				<u> </u>

2.2 Kajian Teoritis

2.2.1 Perpajakan

Pada dasarnya, pajak dipungut oleh Pemerintah untuk membiayai Anggaran Pembiayaan dan Belanja Negara (APBN). Pemungutan pajak harus didasarkan pada undang-undang perpajakan yang telah ada. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, sistem perpajakan yang dianut oleh Negara Indonesia adalah *self asessment system*. Dalam sistem ini, wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya.

Peraturan perundang-undangan perpajakan yang telah mengatur tentang Pajak Penghasilan yang berlaku sejak 1 januari 1984 adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan yang pernah mengalami 4 kali perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991 yang kemudian diubah kembali dengan adanya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 dan yang digunakan sampai sekarang adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

2.2.2 Pengertian Pajak

Ada beberapa pengertian atau definisi pajak yang dikemukakan oleh para ahli. Sry Pudyatmoko (2006) dalam bukunya *Pengantar Hukum Pajak* mengemukakan definisi pajak menurut para ahli antara lain:

Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH. Mengatakan bahwa pajak adalah "iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum".

Lebih lanjut Soemitro menjelaskan bahwa kata (dapat dipaksakan) berarti bahwa bila hutang pajak itu tidak dibayar, hutang itu dapat ditagih dengan kekerasan seperti suatu paksa dan sita, dan juga penyanderaan. Terhadap pembayaran pajak itu tidak dapat ditunjukkan adanya jasa timbal tertentu seperti halnya di dalam retribusi.

Pengertian di atas kemudian dikoreksinya sendiri. Di dalam buku Soemitro yang berjudul *Pajak dan Pembangunan*,2001, definisi tersebut diubah menjadi "Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan "surplus"-nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*".

- 2. Prof. P.J.A. Adriani menyatakan bahwa pajak adalah iuran kepada Negara (dapat dipaksakan) yang terhutang oleh Wajib Pajak dan berkewajiban membayarnya menurut peraturan perundangan, dengan tidak mendapat kotraprestasi kembali secara langsung, dan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas Negara guna menyelenggarakan pemerintahan.
- 3. Prof. Dr. M.J.H Smeets pajak adalah "prestasi kepada pemerintah yang terhutang melalui norma-norma umum, yang dapat dipaksakan, tanpa ada kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah".
- 4. Dr. Soeparman Soemahamidjaja pajak adalah "iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan normanorma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum".

Dari beberapa definisi beberapa pakar diatas terdapat "persamaan" yang merupakan ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, yaitu sebagai berikut:

- 1 Pajak dipungut berdasarkan (dengan kekuatan) undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- 2 Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- 3 Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- 4 Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, surplus tersebut dipergunakan untuk membiayai *Public Investment*.
- 5 Pajak dapat pula membiayai tujuan yang tidak budgetair, yaitu fungsi mengatur.

2.2.3 Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo dalam bukunya "Perpajakan" (edisi revisi 2012:2) pada umumnya dikenal dua fungsi utama dari pajak, yakni fungsi *budgeter* (anggaran/penerimaan) dan fungsi *regulerend* (mengatur) dan juga dua fungsi tambahan yaitu:

- Fungsi Penerimaan (Budgetair) adalah pajak sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Dalam APBN pajak merupakan sumber penerimaan dalam negeri.
- Fungsi Mengatur (Regulator) adalah pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi, misalnya PPn BM untuk

- minuman keras dan barang-barang mewah lainnya.
- 3. Fungsi Redistribusi yaitu lebih ditekankan unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Fungsi ini terlihat dari adanya lapisan tarif dalam pengenaan pajak dengan adanya tarif pajak yang lebih besar untuk tingkat penghasilan yang lebih tinggi.
- 4. Fungsi Demokrasi yaitu wujud sistem gotong royong. Fungsi ini dikaitkan dengan adanya tingkat pelayanan pemerintah kepada masyarakat pembayar pajak.

2.2.4 Tarif Pajak

Menurut Mardiasmo dalam bukunya "Perpajakan" (edisi revisi 2012:9) ada 4 macam tarif pajak, yakni :

- 1. Tarif Sebanding atau Proporsional, yaitu tarif berupa prosentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.
- 2. Tarif Tetap, yaitu tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.
- Tarif Progresif, yaitu prosentasi tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Misalnya pada PPh Pribadi.
- 4. Tarif Degresif, yaitu Prosentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

2.2.5 Sanksi Pajak

Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan akan dituruti atau ditaati dan dipatuhi, atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Dalam peraturan perundang-undangan perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja dan ada juga yang hanya sanksi pidana saja serta ada pula yang diancam kedua sanksi tersebut. Perbedaan sanksi administrasi dan sanksi pidana menurut undang-undang perpajakan adalah:

- 1. Sanksi Administrasi, merupakan pembayaran kerugian kepada Negara, khususnya yang berupa denda, bunga, dan kenaikan.
- 2. Sanksi Pidana, merupakan siksaan atau dipenjara. Sanksi pidana merupakan alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi.

2.2.6 Pengertian Wajib Pajak Badan

Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Wajib Pajak Badan didefinisikan sebagai berikut :

"Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komoditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan

dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap".

Sesuai dengan UU Perpajakan No. 36 tahun 2008 untuk tarif pajak badan dikalikan dengan laba sebelum pajak rincianya adalah sebagai berikut:

- 1. 12,5% untuk omset dibawah Rp 4.800.000.000
- 2. 25% untuk omset diatas Rp 50.000.000.000
- 3. Tarif ganda 12,5% dan 25% apabila omset lebih besar dari Rp 4.800.000.000 dan kurang dari Rp 50.000.000.000.

2.2.7 Manajemen Pajak

Fungsi manajemen umum, seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian juga berlaku dalam manajemen pajak. Jadi secara teoritis perencanaan pajak adalah bagian dari manajemen pajak. Tujuan manajemen pajak oleh Suandy (2006) dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

- 1. Menerapkan peraturan perpajakan secara benar.
- 2. Usaha efesiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya untuk maksud pembahasan strategi penghematan pajak, ada baiknya jika mendefinisikan manajemen pajak sebagai kewajiban memenuhi perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh likuiditas dan laba yang diharapkan.

Dari uraian-uraian tersebut dikemukakan bahwa fungsi-fungsi manajemen pajak, menurut Lumbantoruan (1996) adalah :

- 1. Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)
- 2. Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan (*Tax Implementation*)
- 3. Pengendalian Pajak (*Tax Control*)

2.2.8 Perencanaan Pajak

Menurut Suandy (2006) perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak adalah untuk meminimalkan kewajiban pajak.

Penelitian yang dilakukan pada dasarnya terletak pada posisi fungsi perencanaan pajak. Perencanaan pajak tidak termasuk pengertian penggelapan pajak, jadi cara-cara atau strategi manajemen perusahaan menyiasati peraturan perundang-undangan pajak.

Perencanaan pajak merupakan usaha yang dilakukan oleh manajemen perusahaan dalam upaya penghematan pajak terutang yang harus dibayar oleh perusahaan dengan cara memanfaatkan hal-hal yang menjadi pergecualian maupun yang belum dijangkau oleh peraturan perundang-undangan perpajakan yang ada. Secara teoretis perencanaan pajak menurut Mohammad Zein (2005) adalah sebagai berikut:

"perencanaan pajak adalah suatu proses yang mendeteksi cacat teoritis dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersebut, untuk kemudian diolah sedemikian rupa sehingga ditemukannya suatu cara penghindaran pajak yang dapat menghemat pajak akibat cacat teoritis tersebut."

Berkenaan dengan perencanaan pajak, Lumbantoruan (1996) menguraikan pendapatnya bahwa:

"perencanaan pajak adalah tahap pertama dalam penghematan pajak.

Rencana pengelakan pajak dapat ditempuh melalui :

- 1. Mengambil keuntungan sebesar-besarnya dari ketentuan mengenai pengecualian dan potongan atau pengurangan yang diperkenankan.
- 2. Mengambil keuntungan dari bentuk-bentuk perusahaan yang tepat (bentuk yang menguntungkan dari sudut pandang perpajakan adalah perseorangan, firma dan kongsi, bila dibandingkan dengan perseroan karena akan dikenai pajak ganda, pertama atas penghasilan yang diperoleh atau diterima dan kedua pada saat pemilik menerima atau memperoleh dividen)
- 3. Menyebarkan penghasilan menjadi pendapatan dari beberapa wajib pajak dan menjadi beberapa tahun untuk mencegah pengenaan tarif yang tinggi.

Menurut Scholes dan Wolfson (1997) dalam bukunya Suandy (2006) ada tiga teknik dalam menerapkan perencanaan pajak yang efektif, yaitu :

- 1. converting income from one type to another,
- 2. *shifting income from one pocket to another*,
- 3. *shifting income one time periode to another.*

Cara pertama dilakukan dengan melakukan suatu perubahan terhadap perlakuan penghasilan dari suatu bentuk perlakuan tertentu menjadi bentuk lainnya, sehingga Wajib Pajak dapat menghemat pembayaran pajaknya. Cara yang

kedua diterapkan dengan memindahkan pembayaran yang dipikul perusahaan kepada pihak yang menerima pembayaran tersebut. Dan suatu periode ke periode lainnya. Dengan demikian, biaya yang dipikul perusahaan dapat dialokasikan ke beberapa periode. Penggunaan ketiga cara tersebut disesuaikan dengan situasi dan kondisi perusahaan dan jenis pos yang akan direncanakan, mana yang lebih menguntungkan.

Dalam istilah yang berbeda, tetapi makna yang hampir sama menurut Karayan, dkk (2002) membedakan perencanaan pajak menjadi empat jenis teknik yaitu:

- 1. Creation,
- 2. Conversion,
- 3. Shifting, dan
- 4. Splitting.

Menurut Yusuf yang dikutip oleh Suandy (2006) menyatakan bahwa setidak-tidaknya terdapat 3 (tiga) hal yang harus diperhatikan dalam suatu perencanaan pajak yaitu :

- 1. Tidak melanggar ketentuan perpajakan
- 2. Apabila suatu perencanaan pajak ingin dipaksakan dengan melanggar ketentuan perpajakan, bagi Wajib Pajak merupakan risiko pajak (*Tax Risk*) yang sangat berbahaya dan mengancam keberhasilan perencanaan pajak tersebut.
- 3. Secara bisnis masuk akal.
- 4. Perencanaan pajak yang tidak masuk akal hanya akan memperlemah perencanaan pajak itu sendiri.

5. Bukti-bukti pendukungnya memadai, misalnya dukungan perjanjian, faktur, dan juga perlakuan akuntansinya.

2.2.9 Aspek-aspek Perencanaan Pajak

Aspek-aspek perencanaan perpajakan menurut Suandy (2008:8) dibagi menjadi dua yaitu :

1. Aspek Formal dan Administratif Perencanaan Pajak.

Aspek Formal dan administratif dari kewajiban perpajakan meliputi kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP), menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, membayar pajak, menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), di samping memotong atau memungut pajak. Kewajiban perpajakan berakhir pada saat pelunasan oleh Wajib Pajak.

2. Aspek Material dalam Perencanaan pajak

Pajak dikenakan terhadap objek pajak yang dapat berupa keadaan, perbuatan, maupun peristiwa. Basis perhitungan pajak adalah Objek pajak, maka untuk mengoptimalkan alokasi sumber dana, manajemen akan merencanakan pembayaran pajak yang tidak lebih (karena dapat mengurangi optimalisasi alokasi sumber daya) dan tidak kurang (supaya tidak membayar sanksi administrasi yang merupakan pemborosan dana). Untuk itu objek pajak harus dilakukan secara benar dan lengkap harus bebas dari berbagai rekayasa negatif.

2.2.10 Strategi dalam Perencanaan Pajak

Menurut Prastowo (2009:720) terdapat beberapa strategi perencanaan pajak sebagai upaya penghematan beban pajak diantaranya:

1. Rekonsiliasi fiskal untuk menyajikan laba kena pajak

Besar kecilnya PPh Badan tergantung pada penghasilan kena pajak, yaitu laba kena pajak. Prinsip umum yang harus kita pegang dalam menghitung laba kena pajak adalah taxability-deductibility, yaitu jika di satu sisi terdapat penghasilan yang dipajaki (taxable), di sisi lain terdapat biaya yang dapat dikurangkan (deductible). Laba kena pajak diperoleh dengan rumus perhitungan yaitu penghasilan fiskal dikurangi biaya fiskal.

2. Memilih prinsip pembukuan yang tepat.

Secara strategis, pemilihan prinsip akrual lebih menguntungkan Wajib Pajak karena pengakuan biaya dilakukan tanpa menunggu pembayaran diterima.

3. Transaksi terkait dengan penghasilan dan fasilitas karyawan.

Tabel 2.2 Pertimbangan kebijakan berdasarkan sifat pengenaan pajak

	Tot timbungun nebijanan beraabarnan birat pengenaan pajan			
No.	Sifat Pengenaan Pajak	Kondisi	Pilihan Kebijakan	
1.	PPh tidak dikenakan	Laba	Pemberian kesajahteraan dalam	
	secara final		bentuk non-natura harus	
			dimaksimalkan karena pemberian	
			dalam bentuk natura bukan menjadi	
			biaya fiskal bagi perusahaan.	
		Rugi		
			Pemberian kesejahteraan dalam	
			bentuk non-natura tidak efektif	
			karena meningkatkan PPh pasal 21	
			dan penambahan biaya tidak	
			berpengaruh bagi kerugian	
			perusahaan.	
2.	PPh dikenakan secara	Laba/	Pemberian kesejahteraan dalam	

Final.	rugi	Bentuk natura akan menjadi objek
		PPh 21 dan biaya yang dikeluarkan
		tidak berpengaruh pada pajak
		terutang karena berdasarkan pasal 4
		PP No.138/2000 biaya ini dikoreksi
		positif

Sumber: Prastowo (2009:720)

4. Perencanaan pajak terkait dengan karyawan.

Perencanaan pajak terkait dengan karyawan menimbulkan implikasi bagi perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan perlu melakukan pemilihan dalam perencanaan pajak.

Tabel 2.3
Implikasi pilihan perencanaan pajak berdasarkan aktivitas

NO.	Aktivitas/ Ur <mark>a</mark> ian	Pilihan	Implikasi
1.	PPh 21 karyawan	a. PPh 21 ditanggung	Bukan biaya bagi
		karyaw <mark>a</mark> n.	Perusahaan.
		b. PPh 21 ditanggung	Bukan biaya bagi
		per <mark>usaha</mark> an.	Perusahaan dan bukan
\			penghasilan bagi
			Karyawan.
	11 0%	c.PPh 21 diberikan	>> //
	11 7/1	dalam bentuk tunjangan	Biaya bagi perusahaan
		(metode gross up)	dan penghasilan bagi
			karyawan.
2.	Pengobatan/	a. Perusahaan	Termasuk kenikmatan/
	kesehatan karyawan.	Mendirikan klinik dan	Natura, tidak dapat
		Menyediakan	dibiayakan.
		dokternya.	
		b. Pegawai berobat	Termasuk kenikmatan/
		dirumah sakit atau	Natura, tidak dapat
		dokter langganan dan	dibiayakan.
		obat dibeli di apotek	
		langganan.	
			Biaya bagi perusahaan

		c. Reimbursement	dan penghasilan bagi
			karyawan. Merupakan
			natura jika sebesar
			pengeluaran dimasukkan
			dalam penghasilan
			karyawan dan dapat
			dibiayakan oleh
			perusahaan.
3.	Pembayaran premi	Dibayar oleh	Dapat dibayarkan oleh
٥.	asuransi untuk	perusahaan dan	perusahaan.
	karyawan.	menjadi unsur	perusanaan.
	Kai yawan.	penghasilan karyawan.	
4.	Juran panajunan dan	X* 1\31 A 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Danat dihayarkan alah
4.	Iuran pensiunan dan iuran jaminan hari	Dibayar oleh perusahaan dan bukan	Dapat dibayarkan oleh perusahaan.
	tua yang dibayar	unsur penghasilan	perusanaan.
	pemberi kerja.	karyawan, sepanjang	
	5 4	dana pensiunya telah	5 D
		disahkan oleh Menteri	
_	D 1 (1	Keuangan.	T 1.1 .
5.	Perumahan untuk	a.Perusahaan	Termasuk kategori
	Karyawan.	menyediakan rumah	natura, tidak dapat
		dinas untuk karyawan,	dibiayakan, dan bukan
		yan <mark>g disediakan ol</mark> eh	penghasilan karyawan.
		perusahaan.	3 //
	11 %	11	<u>Y</u>
	11 47,	-TAY	Termasuk kategori
		PERPLIS IN	natura, tidak dapat
		b. Perusahaan	dibiayakan, dan bukan
		menyewa rumah dinas	penghasilan karyawan.
		untuk karyawan.	Dapat dibiayakan dan
			dipotong PPh 21.
			Dapat dibiayakan dan
		c. Pemberian uang	dipotong PPh 21.
		pengganti sewa dan	Dapat dibiayakan dan
		dimasukkan sebagai	dipotong PPh 21.
		tunjangan perumahan	
		serta karyawan diberi	

6.	Transportasi untuk	tunjangan perumahan dan dimasukkan sebagai unsur penghasilan. a. Perusahaan	Bukan penghasilan
0.	-		
	karyawan.	Menyediakan kendaraan antar	karyawan, biaya penyusutan dapat
		jemput.	dibiayakan.
		9 191 .	
		b. Perusahaan	Dapat dibiayakan oleh
	05	memberi tunjangan	perusahaan dan
	SKILLER	transport.	merupakan penghasilan karyawan yang dipotong PPh 21.
	NA	5 1/21/2	Z TR
		c. Kendaraan	
		diserahkan kepada	Biaya penyusutan dan
		karyawan untuk dibawa	eksploitasi kendaraan
	•	pulang.	boleh dibebankan
	D 1 : 1 :	D 1 : 1 :	sebesar 50%.
7.	Pemberian pakaian	Pemberian pakaian	Bukan penghasilan
	seragam.	seragam yang	karyawan dan dapat
		merupakan keharusan dalam rangka	dibiayakan oleh perusahaan.
		pelaksanaan pekerjaan,	perusanaan.
		keamanan,	
		keselamatan,atau	
		berkenaan dengan	
		situasi lingkungan	
		kerja.	
8.	Perjalanan dinas	Biaya perjalanan dinas	Biaya perusahaan dan
	karyawan.	termasuk biaya	bukan penghasilan
		transport, hotel,dll.	karyawan sepanjang
			tidak untuk keperluan
			pribadi karyawan.
9.	Bonus dan jasa	a. Bonus dan jasa Dapat dibiayakan	
	produksi.	produksi untuk	perusahaan.
		karyawan yang	

	dibebankan dalam	
	biaya tahun berjalanan.	
	b. Bonus, gratifikasi,	Tidak dapat dibiayakan
	Dan jasa produksi yang	dan merupakan
	dapat dibayarkan	penghasilan bagi
	kepada karyawan	karyawan yang dipotong
	berasal dari retained	PPh 21.
	earning (laba ditahan).	

Sumber: Prastowo (2009)

5. Pemilihan metode penyusutan dan amortisasi.

Metode penyusutan dan amortisasi perlu dipilih dengan pertimbangan berikut :

- a. Kontinuitas usaha. Jika usaha dilakukan dalam jangka pendek, wajib pajak disarankan memilih metode saldo menurun karena dapat membiayakan lebih besar ditahun-tahun awal. Jika usaha dilakukan dalam jangka waktu lama, wajib pajak disarankan memilih metode garis lurus karena pembebanan untuk tiap tahunnya sama.
- b. Profitabilitas usaha. Jika sedang dalam masa investasi, pembebanan biaya penyusutan lebih besar diawal biasanya kurang bermanfaat karena biaya investasi lain sudah besar dan pada umumnya perusahaan masih rugi. Untuk itu disarankan memakai metode garis lurus agar pembebanannya lebih proporsional.
- c. Jika pengaruh jumlah biaya penyusutan tidak signifikan dalam seluruh komponen biaya, disarankan menyesuaikan masa manfaat yang sama antara akuntansi komersial dan akuntansi pajak untuk mempermudah rekonsiliasi pajak.

Kelompok harta berwujud, masa manfaat, dan tarif penyusutan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (No. 96/PMK.03/2009.

Tabel 2.4 Harta Berwujud

Kelompok	Masa	Metode Penyusutan	Metode Penyusutan
Harta Berwujud	Manfaat	Garis Lurus	Saldo Menurun
I. Bukan Bangunan			
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%
II. Bangunan	MYIM	LIN IS V	
Permanen	20 tahun	5%	
Tidak Permanen	10 tahun	10%	

sumber: Undang-undang No. 36 Tahun 2008

Tabel 2.5

Jenis-jenis harta berwujud kelompok 1

	Jems-Jems narta ber wajat Kelompok 1			
No	Jenis U <mark>saha</mark>	Jenis Harta		
1.	Semua Jenis Usaha	a. <mark>Mebel</mark> dan p <mark>e</mark> ralatan dari kayu atau rotan		
		t <mark>ermasuk</mark> meja, <mark>ba</mark> ngku, kursi, lemari dan		
		s <mark>ejenisnya y</mark> ang b <mark>u</mark> kan bagian dari bangunan.		
		b. Mesin kantor seperti mesin tik, mesin hitung,		
		mesin fotokopi, komputer, printer, scanner dan		
	11 02	sejenisnya.		
		c. Perlengkapan lainnya seperti amplifier, video		
		recorder, televisi dan sejenisnya.		
		d. Sepeda motor, sepeda dan becak.		
		e. Alat perlengkapankhusus bagi industri/jasa yang		
		bersangkutan.		
		f. Alat-alat komunikasi seperti pesawat telepon,		
		faxsimile, telepon seluler dan sejenisnya.		
2.	Pertanian,	Alat yang digerakkan bukan dengan mesin seperti:		
	perkebunan,	cangkul, peternakan, perikanan, garu dan lain-lain.		
	kehutanan			
3.	Industri makanan dan	Mesin ringan yang dapat dipindah-pindahkan		
	minuman.	seperti: huller, pemecah kulit, penyosoh, pengering,		
		pallet, dan sejenisnya.		
4.	Transportasi dan	Mobil taksi, bus dan truk yang digunakan sebagai		

	Pergudangan	angkutan umum.	
5.	Industri semi	Flash memory tester, writer mechine, biporar test	
	konduktor	system, pose checker, elimination (PE8-1)	
6.	Jasa persewaan	Anchor, Anchor Chains, Polyester Rope, Steel	
	peralatan tambat air	Bouys, Steel Wire Ropes, Mooring Accecoris.	
	dalam		
7.	Jasa Telekomunikasi	Base Station Controller.	
	Seluler		

sumber: Undang-undang No. 36 Tahun 2008

Tabel 2.6
Jenis-jenis harta berwujud yang termasuk kelompok 2

No.	Jenis Usaha	Jenis Harta		
		. / \		
1.	Semua jenis usaha	a. Mebel dan peralatan dari logam termasuk meja,		
		bangku, kursi, lemari dan sejenisnya yang		
	V	bukan merupakan bagian dari bangunan. Alat		
	$\leq Z$	pengatur udara seperti AC, kipas angin, dan		
		seje <mark>n</mark> isnya.		
		b. Mobil, bus, truk, speed boat dan sejenisnya.		
		c. Container dan sejenisnya.		
2.	Pertanian,	a. Mesin pertanian,/perkebunan seperti traktor dan		
	perkebunan,	mesin bajak, penggaruk, penanaman, penebar		
\	kehutanan, perikanan	benih, dan sejenisnya.		
		b. Mesin yang mengolah atau menghasilkan atau		
		memproduksi bahan atau barang pertanian,		
	0/12	perkebunan, peternakan dan perikanan.		
3.	Industri makanan dan	a. Mesin yang mengolah produk nabati, misalnya		
	minuman	kelapa, margarin, penggilingan kopi, kembang		
		gula, mesin pengolah biji-bijian seperti tapioka,		
		gandum dan beras.		
		b. Mesin yang mengolah produk asal binatang,		
		unggas, dan perikanan. Misalnya pabrik susu,		
		pengalengan ikan.		
		c. Mesin yang menghasilkan/memproduksi		
		minuman dan bahan-bahan minuman segala		
		jenis.		
		d. Mesin yang menghasilkan/ memproduksi bahan-		
		bahan makanan dan makanan segala jenis.		
4.	Industri mesin	Mesin yang menghasilkan/ memproduksi mesin		
		ringan (misalnya mesin jahit, pompa air).		

	D 1 1 1 1 .	36 1 1 1 1			
5.	Perkayuan, kehutanan	a. Mesin dan peralatan penebangan kayu.			
		b. Mesin yang mengolah atau menghasilkan atau			
		memproduksi bahan atau barang kehutanan.			
6.	Konstruksi	Peralatan yang dipergunakan seperti truk berat,			
		drump truck, crane buldozer dan sejenisnya.			
7.	Transportasi dan	a. Truk kerja untuk pengangkutan dan bongkar			
	pergudangan	muat, truk peron, dan sejenisnya.			
		b. Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus			
		dibuat untuk pengangkutan barang tertentu			
		(misalnya gandum, batu-batuan, biji tambang,			
	// (1)	dan sebagainya), termasuk kapal pendingin,			
	511	kapal tangki, kapal penangkap ikan dan			
	1, 2- 1	sejenisnya yang mempunyai berat sampai			
		dengan 100 DWT.			
	7,7,	c. Kapal yang dibuat khusus untuk menghela atau			
		mendorong kapal-kapal suar, kapal pemadam,			
	< 2' \	kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, dan			
		sejenisnya yang mempunyai berat sampai			
	()/ `	dengan 100 DWT			
		d. Perahu layar pakai atau tanpa motor yang			
		mempunyai berat sampai dengan 250 DWT.			
		e. Kapal Balon.			
8.	Telekomunikasi /	a. Perangkat pesawat telpon			
	11 -0. 6	b. Pesawat telegraf termasuk pesawat pengiriman			
		dan penerimaan radio telepon.			
9.	Industri semi	Auto frame loader, automotic logic handler, baking			
	konduktor.	oven, ball shear tester, bipolar test handler			
		(automatic), cleaning machine, coating mechine,			
		die boster, die shear test, dynamic burn-in, system			
		oven, eliminator (PGE-01), full automatic handler,			
		O/S tester manual, SMD stocker, taping mechine,			
10.	Jasa persewaan	wire bonder, wire pull tester. Spooling mechines, motocean data collector.			
10.	peralatan tambat air	Spooring mechines, motocean data conector.			
	dalam.				
11.	Jasa telekomunikasi	Mobile switching, home location register, visitor			
	seluler.	location register, authentication centre, equipment			
		identify register, intellegent network service			
		control point, intellegent network service			
		management point, radio base station, transceiver			
		unit, terminal SDH/mini link, antena.			

sumber: Undang-undang No. 36 Tahun 2008

Tabel 2.7
Jenis-jenis harta berwujud yang termasuk kelompok 3:

No.	Jenis Usaha	Jenis Harta		
1.				
1.	Pertambangan selain	Mesin-mesin yang dipakai dalam bidang		
	minyak dan gas.	pertambangan, termasuk mesin yang mengolah		
	D	produk pelikan.		
2.	Permintalan,	a. Mesin yang mengolah/ menghasilkan produk-		
	pertenunan, dan	produk tekstil (misalnya kain katun, sutra, serat-		
	pencelupan.	serat buatan, wol dan bulu hewan lainnya).		
		b. Mesin untuk yang preparation, bleaching,		
	1/ 1/	dyeing, printing, finishing, texturing, packaging		
	511	dan sejenisnya.		
3.	Perkayuan	a. Mesin yang mengolah/ menghasilkan produk-		
		produk kayu, barang-barang dari jerami, rumput		
	33	dan bahan anyaman lainnya.		
	77	b. Me <mark>sin dari pe</mark> ralatan penggerjajian kayu.		
4.	Industri kimia	a. Mesin peralatan yang mengolah/ menghasilkan		
		produk industri kim <mark>i</mark> a dan industri yang <mark>a</mark> da		
		hub <mark>u</mark> ng <mark>annya</mark> denga <mark>n</mark> industri kimia (misalnya		
		bahan anorganis, persenyawaan), obat celup, obat pewarna, cat, pernis, minyak eteris dan		
		resionida-resionida wangi-wangian, obat		
\	\	kecantikan, zat albumina, perekat, barang		
		fotografi dan sinematografi.		
	1 2 SAZ	b. Mesin yang mengolah/ menghasilkan produk		
	11 0/17	industri lainnya (misalnya damar tiruan, bahan		
	11/4	plastik, ester dan eter dari selulosa, karet		
		sintetis, karet tiruan, kulit samak dan kulit		
		mentah).		
5.	Industri mesin	Mesin yang menghasilkan/ memproduksi mesin		
		menengah dan berat (misalnya mesin mobil, mesin		
		kapal).		
6.	Transportasi dan	a. Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus		
	pergudangan	dibuat untuk pengangkutan barang tertentu		
		(misalnya gandum, batu-batuan, biji tambang,		
		dan sebagainya), termasuk kapal pendingin,		
		kapal tangki, kapal penangkap ikan dan		
		sejenisnya yang mempunyai berat diatas 100		
		DWT sampai dengan 1000 DWT.		
		b. Kapal yang dibuat khusus untuk menghela atau		

		mendorong kapal-kapal suar, kapal pemadam,		
		kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, dan		
		sejenisnya yang mempunyai berat diatas 100		
		DWT sampai dengan 1000 DWT		
		c. Dok terapung.		
		d. Perahu layar pakai atau tanpa motor yang		
		mempunyai berat diatas 250 DWT.		
		e. Pesawat terbang dan helikopter segala jenis.		
7.	Telekomunikasi	Perangkat radio navigasi, radar dan kendali jarak		
		jauh.		

sumber: Undang-undang No. 36 Tahun 2008

Tabel 2.8

Jenis-jenis harta berwujud yang termasuk kelompok 4:

	Jems-Jems narta berwujud yang termasuk kelompok 4:			
No.	Jenis Usaha	Jenis Harta		
1.	Konstruksi	Mesin berat untuk konstruksi.		
2.	Transportasi dan	a. Lokomotif uap dan tender atas rel.		
	pergudangan / /	b. Lokomotif listrik atas rel, dijalankan dengan		
		batere atau d <mark>e</mark> ngan t <mark>en</mark> aga listrik dari sumber		
		l <mark>uar lo</mark> komot <mark>if</mark> atas r <mark>e</mark> l lainnya.		
		c. Lokomotif atas rel lainnya.		
\		d. Kereta, gerbong penumpang dan barang,		
		termasuk kontainer khusus dibuat dan		
		diperlengkapi untuk ditarik dengan satu alat		
	11 0/12	atau beberapa alat pengangkutan.		
	1/1/1/	e. Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus		
		dibuat untuk pengangkutan barang tertentu		
		(misalnya gandum, batu-batuan, biji tambang,		
		dan sebagainya), termasuk kapal pendingin,		
		kapal tangki, kapal penangkap ikan dan		
		sejenisnya yang mempunyai berat diatas 1000		
		DWT		
		f. Kapal yang dibuat khusus untuk menghela atau		
		mendorong kapal-kapal suar, kapal pemadam,		
		kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, dan		
		sejenisnya yang mempunyai berat diatas 1000		
		DWT.		
		g. Dok-dok terapung.		

sumber: Undang-undang No. 36 Tahun 2008

6. Perencanaan pajak dalam kaitannya dengan withholding tax.

Intinya, mengantisipasi terjadinya konflik kepentingan antara pemotong dan yang dipotong jika penerima penghasilan tidak mau dipotong. Dalam kasus demikian, bisa dilakukan dengan cara :

- a. Menanggung beban pajak dan tidak dapat dibiayakan atau dikreditkan, atau
- b. Memperhitungkan sejumlah pajak terutang dalam jumlah transaksi (metode *gross up*).

7. Optimalisasi kredit pajak.

Untuk menghindari kerugian akibat pajak yang sudah dipotong tidak dapat dikreditkan, maka harus :

- a. Selalu menyimpan Surat Setoran Pajak (SSP) dan bukti potong/ pungut dengan baik, dan
- b. Jika sudah dipotong/ dipungut oleh pihak lain, segeralah meminta bukti potong/ bukti pungut dan/atau SSP-nya agar terhindar dari kemungkinan kelalaian atau penyalahgunaan pihak lain.

8. Pemanfaatan pengurangan angsuran PPh 25

Jika perusahaan mengalami perubahan keadaan usaha yang menyebabkan penurunan laba hingga 25% dibandingkan laba fiskal tahun sebelumnya atau mengalami kerugian, maka dapat mengajukan pengurangan besarnya angsuran PPh pasal 25 ke kantor pajak tempat perusahaan terdaftar.

9. Pengajuan SKB PPh

Untuk jenis pajak PPh 22 dan 23, maka dapat mengajukan permohonan pembebasan dari pemotongan atau pemungutan melalui Surat Keterangan Bebas (SKB) dalam hal:

- a. Dalam tahun berjalan dapat menunjukkan tidak akan terutang PPh karena mengalami kerugian fiskal.
- b. Berhak melakukan kompensasi kerugian fiskal, baik didalam SKP atau SPT, dengan syarat kerugian tersebut lebih besar daripada perkiraan penghasilan netto pajak bersangkutan.
- c. PPh yang telah dibayar lebih besar dari PPh yang akan terutang.
- 10. Memaksimalkan biaya-biaya yang menjadi insentif dari bantuan/ sumbangan atau alokasi ke kegiatan sosial (filantropi).

Undang-Undang PPh yang baru mengakomodasikan aktivitas sosial dan filantropi serta bidang litbang dan pendidikan dengan cara mempermudah pengakuan pengeluaran sebagai biaya, antara lain yang diatur dalam pasal 6 ayat (1) Undang-Undang PPh berikut:

- a. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana sosial.
- b. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia.
- c. Biaya pembangunan infrastruktur sosial.
- d. Sumbangan fasilitas pendidikan.
- e. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga.

Menurut Lumbantoruan, (1996:489):

- 1 Pergeseran pajak (shifting) adalah pemindahan atau mentransfer beban pajak dari subjek pajak kepada orang lain, dengan demikian orang atau badan yang dikenakan pajak mungkin sekali tidak menanggungnya.
- 2 Kapitalisasi adalah pengurangan harga objek pajak sama dengan jumlah pajak yang akan dibayarkan oleh pembeli.
- 3 Transformasi adalah cara pengelakan pajak yang dilakukan oleh pabrikan dengan cara menanggung beban pajak yang dikenakan terhadapnya.
- 4 *Tax evasion* adalah penghindaran pajak dengan melanggar ketentuan peraturan perpajakan.
- 5 Tax avoidance adalah penghindaran pajak dengan menuruti aturan yang ada.
- 6 Pengecualian pajak (*tax exemption*) adalah pengecualian pengenaan pajak yang diberikan kepada perseorangan atau badan.

Menurut Yenni Mangonting (2000:47), ada dua pendekatan yang bisa dilakukan sebagai suatu strategi dalam usaha memperkecil laba yang akhirnya juga mengurangi pajak yang harus dibayar yaitu:

1. Dengan memperkecil pendapatan dan penerimaan.

Alternatif atau cara ini umumnya beresiko cukup besar, karena hal ini biasanya dilakukan dengan pemalsuan dokumen atau membukukan jumlah yang fiktif, dimana pencatatan transaksi dilakukan tidak benar.

2. Dengan memperbesar biaya atau pengeluaran.

Alternatif atau cara ini juga ada resikonya, dan cara yang atau jalan yang ditempuh juga sama dengan alternatif pertama, hanya saja peraturan pajak

memberikan beban-beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayar.

Menurut Maria Yosefa (2004:7) strategi yang paling memungkinkan dapat digunakan untuk mengefisiensikan beban PPh Badan adalah sebagai berikut :

- Pengelolaan transaksi yang berkaitan dengan pemberian kesejahteraan kepada karyawan.
- 2. Melakukan efisiensi PPh Badan yang dapat dilakukan pada biaya-biaya yang berkaitan dengan kesejahteraan pada karyawan, sebagai berikut :
 - a. Perusahaan memberikan penghargaan atas prestasi karyawan berbentuk barang (natura).
 - b. Perusahaan berusaha untuk menjalin hubungan baik dengan para siswa yang ada, yang membutuhkan bantuan dengan memberikan sumbangan pendidikan dan pelatihan bagi siswa yang membutuhkan.
 - c. Pemilihan sumber dana dalam pengadaan aktiva tetap.

Jadi dapat disimpulkan, bahwa ada strategi-strategi yang bisa diambil oleh Wajib Pajak, dalam usahanya melaksanakan perencanaan pajak dengan tujuan mengatur atau dengan kata lain meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar. Diantara strategi-strategi tersebut ada yang legal maupun illegal. Untuk strategi-strategi atau cara-cara yang legal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, biasanya dilakukan dengan memanfaatkan celah-celah yang ada dalam undang-undang perpajakan. Secara umum penghematan pajak mengandung prinsip membayar dalam jumlah seminimal

mungkin dan dalam waktu terakhir yang masih diizinkan oleh Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan.

2.2.11 Penghindaran Sanksi Pajak

Setidaknya terdapat tiga hal yang harus diperhatikan dalam suatu perencanaan pajak :

- Tidak melanggar ketentuan perpajakan. Bila suatu perencanaan pajak dipaksakan dengan melanggar ketentuan perpajakan, bagi Wajib Pajak merupakan risiko pajak yang sangat berbahaya dan justru mengancam keberhasilan perencanaan pajak tersebut.
- 3. Secara bisnis masuk akal, karena perencanaan pajak (*tax planning*) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan menyeluruh (global strategy) perusahaan, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Oleh karena itu, perencanaan pajak yang tidak masuk akal akan memperlemah perencanaan pajak itu sendiri.
- 4. Bukti-bukti pendukung memadai, misalnya dukungan surat perjanjian (agreement), faktur (invoice), dan juga perlakuan akuntansinya (accounting treatment).

2.2.12 Kewajiban Badan Usaha Melakukan Pemotongan Pajak Penghasilan

- 1. PPh Final/ Pasal 4 ayat 2
 - a. 10% dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan atau bangunan dan bersifat final.

- b. 1% dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas Rumah Sederhana dan Rumah Susun Sederhana yang dilkukan oleh WP yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/ atau bangunan.
- c. 5% dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/ atau bangunan dan bersifat final.
- d. 25% dari jumlah bruto hadiah undian (nilai uang atau nilai pasar apabila hadiah tersebut diserahkan dalam bentuk natura).
- e. 2% dari jumlah bruto, yang diterima Wajib Pajak penyedia jasa pelaksanaan konstruksi bagi yang bersertifikasi usaha kecil, dan bersifat final.
- f. 3% dari jumlah bruto, yang diterima WP penyedia jasa pelaksanaan konstruksi bagi yang bersertifikasi usaha menengah dan besar, dan bersifat final.
- g. 4% dari jumlah bruto,yang diterima WP penyedia jasa pelaksanaan konstruksi bagi yang tidak bersertifikasi usaha konstruksi, dan bersifat final.
- h. 4% dari jumlah bruto, yang diterima WP penyedia jasa perencanaan dan pengawasan konstruksi bagi yang bersertifikasi usaha konstruksi, dan bersifat final.
- 6% dari jumlah bruto, yang diterima WP penyedia jasa perencanaan konstruksi dan jasa pengawasan konstruksi bagi yang tidak bersertifikasi bersertifikasi usaha konstruksi, dan bersifat final.

2. PPh 21 atas Penghasilan Karyawan

Pajak penghasilan pasal 21 merupakan pajak yang terutang atas penghasilan yang menjadi kewajiban Wajib Pajak untuk membayarnya. Penghasilan yang dimaksud adalah berupa gaji, upah, hoorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Subyek Pajak dalam negeri sebagaimana telah diatur dalam pasal 21 UU no 36 Tahun 2008.

Cara perhitungan:

Penghasilan Bruto Rp AAA

Dikurangi:

- biaya jabatan (5% x penghasilan bruto max 6 jt per thn) Rp BBB

- Iuran lain terikat penghasilan tetap Rp CCC

Penghasilan netto Rp DDD

Dikurangi PTKP *) Rp EEE

Penghasilan Kena Pajak Rp FFF

Kemudian Penghasilan Kena Pajak tersebut dikalikan Tarif pasal 17 sbb:

Tabel 2.9
Tarif Pajak Penghasilan pasal 21:

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000,00	5%
Diatas Rp 50.000.000,00 s.d. 250.000.000,00	15%
Diatas Rp 250.000.000,00 s.d. 500.000.000,00	25%
Diatas Rp 500.000.000,00	30%

Sumber: Undang-undang perpajakan No.36 tahun 2008

*) PTKP adalah penghasilan tidak kena pajak yang diberikan kepada Wajib Pajak
Orang Pribadi sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI nomor 162/PMK.011/
Tahun 2012 yang efektif berlaku mulai 1 Januari 2013 dengan ketentuan sbb:

Tabel 2.10 PTKP

Keterangan	Status	PTKP
WP tidak kawin dan tidak memiliki	TK/ 0	Rp 24.300.000
Tanggungan		
WP kawin dan tidak memiliki tanggungan	K/ 0	Rp 26.325.000
WP Kawin dan memiliki Tanggungan 1 orang	K/ 1	Rp 28.350.000
WP Kawin dan Memiliki Tanggungan 2 orang	K/2	Rp 30.375.000
WP Kawin dan Memiliki Tanggungan 3 orang	K/3	Rp 32.400.000
Tambahan untuk seorang istri yang		Rp 24.300.000
Penghasilannya digabung dengan suami	7	

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan RI nomor 162/PMK.011/ Tahun 2012

Dalam hal terdapat perbedaan yang signifikan antara tarif 2013 dengan tarif yang sebelumnya dari Rp 15.840.000 (setahun)/ Rp 1.320.000 (per bulan) menjadi Rp 24.300.000 (setahun)/ Rp 2.025.000 (per bulan)

- 3. Kewajiban Pemotongan PPh pasal 23
 - a. Sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah atas :
 - 1) Deviden
 - 2) Bunga
 - 3) Royalti
 - 4) Hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh 21.
 - b. Sebesar 2% (dua persen) dari penghasilan bruto tanpa PPN atas penghasilan dari jasa lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan N0.244/PMK.03/2008 yang terbit tanggal 31 desember 2008.

2.2.13 Kewajiban Perpajakan PPN

Jika Suatu Badan melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) maupun Jasa Kena Pajak (JKP) dan peredaran bruto setahun melebihi Rp 600.000.000,00. Maka Perusahaan tersebut memiliki kewajiban melakukan pemungutan PPN sebesar 10% serta menyetorkan dan melaporkan PPN yang terhutang setiap bulan. Pada prinsipnya seluruh Barang dan Jasa Kena Pajak kecuali atas barang dan jasa-jasa yang dikecualikan sebagai berikut:

- 1. Kelompok Barang yang tidak dikenakan PPN:
 - a. barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, yaitu: minyak mentah (crude oil), gas bumi, panas bumi, pasir dan kerikil, batu bara sebelum diproses menjadi briket batubara dan bijih besi, bijih timah, bijih emas, bijih nikel, dan bijih perak serta bijih bauksit.
 - b. Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, yaitu: beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, dan garam baik yang beryodium maupun yang tidak beryodium.
 - c. Makanan dan minuman yang disajikan dihotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, tidak termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh jasa boga atau catering.
 - d. Uang, emas batangan, dan surat-surat berharga.
- 2. Kelompok Jasa yang tidak dikenakan PPN
 - a. Pelayanan kesehatan medis, meliputi:
 - 1) jasa dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter hewan.

- 2) Jasa ahli kesehatan seperti akupuntur, ahli gigi, ahli gizi, dan fisioterapi.
- 3) Jasa kebidanan dan dukun bayi.
- 4) Jasa paramedis, perawat, jasa rumah sakit, rumah bersalin, klinik kesehatan, laboratorium kesehatan, dan sanitarium.
- b. Pelayanan sosial, meliputi:
 - 1) jasa pelayanan panti asuhan dan panti jompo.
 - 2) Jasa pemadam kebakaran kecuali yang bersifat komersial.
 - 3) Jasa pemberian pertolongan pada kecelakaan.
 - 4) Jasa lembaga rehabilitasi kecuali yang bersifat komersial.
 - 5) Jasa pemakaman temasuk krematorium, dan
 - 6) Jasa bidanng olahraga kecuali yang bersifat komersial pengiriman surat dengan perangko.
- c. Perbankan, kecuali jasa penyediaan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga, jasa penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan surat kontrak (perajanjian), serta anjak piutang:
 - 1) Jasa asuransi, tidak termasuk broker asuransi.
 - 2) Jasa Sewa Guna Usaha (SGU) dengan hak opsi.
- d. Jasa bidang keagamaan meliputi:
 - 1) Jasa pelayanan di rumah ibadah.
 - 2) Jasa pemberian khotbah atau dakwah.

Mekanisme perhitungan PPN adalah sebagai berikut :

Pajak Keluaran (PPN PK)

Rp XXX

(10% x nilai DPP atas penjualan)

Pajak Masukan (PPN PM)

(Rp YYY)

(10% x nilai DPP atas penjualan)

PPN yang Kurang atau Lebih bayar

Rp ZZZ

Perhitungan tersebut dilaporkan dalam SPT masa PPN setiap bulan dengan menggunakan formulir 1107 atau menggunakan e-SPT DJP yaitu program masa PPN yang dibagikan secara gratis oleh DJP.

2.2.14 Rekonsiliasi Laporan Keuangan Komersial atau Laporan Keuangan Akuntansi dan Laporan Keuangan Fiskal.

Dalam konteks pemahaman ketentuan perundang-undangan perpajakan disamping pemahaman tentang subjek, objek dan saat terutang pajak, sangat penting adalah pemahaman tentang rekonsiliasi akuntasi pajak. Perbedaan tujuan pada Laporan Keuangan Komersial dengan Laporan Keuangan Fiskal menyebabkan perlu adanya rekonsiliasi pajak dengan tujuan untuk mengubah Laporan Keuangan Komersial menjadi Laporan Keuangan Fiskal tanpa harus melaui proses akuntansi tersendiri (Lumbantoruan, 1996).

Menurut Gunadi (2008) kebijakan pemajakan sering diwarnai dengan pertimbangan sosial, politik, dan ekonomi baik nasional maupun regional bahkan Internasional. Pertimbangan itu misalnya pemerataan beban pajak, keadilan, stimulasi, atau relokasi investasi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, simplikasi pemajakan. Berbeda dengan pertimbangan pemajakan, laporan keuangan komersial disusun berdasarkan seperangkat standar akuntansi yang memberikan fleksibilitas aplikasi dengan mengutamakan pendekatan kewajaran penyajian. Beberapa penyebab perbedaan laporan keuangan komersil dan fiskal antara lain

sebagai berikut:

- Perbedaan Pengakuan Beban pajak antara akuntansi komersial dengan akuntansi fiskal.
 - a. Perbedaan Pengakuan Pendapatan, menurut akuntansi komersial atau standart akuntansi keuangan pendapatan adalah arus kas masuk dari manfaat ekonomi selama satu periode., bila arus kas masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari konstribusi penanaman modal. Sedangkan definisi penghasilan menurut pajak adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang diperoleh dari dalam negeri ataupun luar negeri untuk dikonsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama atau bentuk apapun, termasuk didalamnya:
 - 1) Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh.
 - 2) Laba usaha
 - 3) Hadiah dari undian, pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan.
 - 4) Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta.

b. Perbedaan Pengakuan Biaya

Biaya adalah semua pengurangan terhadap penghasilan. Sehubungan dengan periode akuntansi pemanfaatan pengeluaran dipisahkan antara pengeluaran dan belanja modal yaitu pengeluaran yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan dicatat sebagai asset, dan pengeluaran penghasilan yaitu pengeluaran yang hanya memberikan manfaat untuk satu periode

akuntansi yang bersangkutan dicatat sebagai beban.

Menurut PSAK beban atau biaya adalah penurunan manfaat ekonomis selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus kas keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang menyebabkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian penanaman modal. Sehingga yang termasuk beban atau biaya menurut PSAK meliputi:

- 1) Harga Pokok Penjualan
- 2) Beban Penjualan, meliputi: gaji bagian pemasaran atau penjualan, iklan, promosi, dan lain-lain
- 3) Beban umum dan administrasi, meliputi gaji karyawan administrasi, listrik, telepon, dan lain-lain.
- 4) Beban lain-lain yang meliputi beban bunga, sewa, sumbangan, dan lain-lain tetapi tidak ada hubungannya dengan aktivitas perusahaan.

Baik dalam akuntansi maupun dalam perpajakan biaya dapat terjadi sekalipun belum ada pembayaran. Selama suatu biaya dibuktikan untuk usaha memperoleh penghasilan, ketentuan perpajakan mengakuinya sebagai biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan. Biaya yang dapat dikurangkan Penghasilan Kena Pajak (PKP) terdiri atas:

- a) Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaaan, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, dan pajak kecuali pajak penghasilan.
- b) Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan

- amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
- c) Kerugian karena penjualan atau penagihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.
- d) Iuran dana pension yang pendiriannya disahkan oleh Menteri Keuangan.
- e) Biaya Penelitian dan Pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia.
- f) Biaya beasiswa, magang dan pelatihan.
- c. Pengaruh Perbedaan Pendapatan dan Biaya

Adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya antara akuntansi komersial dan fiskal menimbulkan perbedaan dalam menghitung besarnya penghasilan kena pajak. Perbedaan ini disebabkan adanya perbedaan kepentingan akuntansi komersial yang berdasarkan laba pada konsep dasar akuntansi yaitu penandingan penghasilan dengan biaya-biaya terkait, sedangkan pajak tujuannya adalah penerimaan negara. Dalam penyusunan laporan keuangan fiskal, wajib pajak harus mengacu pada peraturan perpajakan, sehingga laporan keuangan komersial yang dibuat berdasarkan PSAK harus disesuaikan atau dibuat koreksi fiskal terlebih dahulu sebelum menghitung besarnya penghasilan kena pajak.

Koreksi tersebut dilakukan dengan maksud untuk menyesuaikan laba komersial dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku sehingga diperoleh penghasilan kena pajak, dan hasil koreksi ini dapat berupa koreksi positif atau dapat pula koreksi negatif.

Koreksi positif adalah koreksi-koreksi yang menyebabkan laba komersial bertambah (sama dengan penghasilan kena pajak bertambah). Sebaliknya koreksi negatif adalah koreksi-koreksi yang menyebabkan laba komersial berkurang (sama dengan penghasilan kena pajak berkurang).

- 2. Ketidaksamaan pendekatan perhitungan penghasilan, misalnya *link and match* antara beban dan penghasilan, metode depresiasi, penerapan norma perhitungan dan pemajakan dengan basis bruto atau netto.
- 3. Perbedaan perlakuan kerugian misalnya : kerugian mancanegara, atau harta yang tidak dapat dipakai dalam usaha.

Perbedaan antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu :

a. Perbedaan Temporer (temporary differences)

Menurut PSAK no.46 paragraf 07 perbedaan temporer adalah perbedaan antara jumlah tercatat aktiva atau kewajiban dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP)nya. Perbedaan temporer dapat berupa:

1) Perbedaan temporer yang boleh dikurangkan (*deductible temporary differences*) adalah perbedaan temporer yang menimbulkan suatu jumlah yang boleh dikurangkan (*deductible amounts*) dalam perhitungan laba fiskal periode mendatang pada saat nilai tercatat aktiva dipulihkan (*recovered*) atau nilai tercatat kewajiban tersebut dilunasi (*settled*).

Beberapa bentuk perbedaan yang digunakan antara standar akuntansi dan

perpajakan, yaitu:

- a) Metode penyusutan
- b) Metode penilaian persediaan
- c) Penyisihan piutang tak tertagih.

Misalnya tarif penyusutan atas harta tertentu menurut perpajakan adalah 50% dari sisa nilai buku, dan menurut akuntansi disusutkan dengan tarif 20% dari nilai perolehannya. Menurut perpajakan jumlah penyusutan lebih besar pada tahun-tahun pertama, sedangkan menurut akuntansi besarnya penyusutan sama pada setiap tahunnya. Apabila dihitung maka pada akhirnya beban penyusutan akan sama besarnya, sehingga disini terjadi pergeseran biaya pada tiap tahun yang sifatnya sementara.

2) Perbedaan Tetap (permanent differences).

Beda tetap adalah perbedaan pengakuan suatu penghasilan atau biaya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan prinsip akuntansi yang sifatnya permanen. Dengan arti lain, suatu penghasilan atau biaya tidak akan diakui untuk selamanya dalam rangka menghitung penghasilan kena pajak (*taxable income*). Perbedaan permanen secara garis besar dapat dikelompokkan sebagai berikut:

a) Penghasilan yang secara bisnis merupakan penghasilan, tetapi tidak dihitung sebagai penghasilan kena pajak, misalnya: bunga deposito dan tabungan lainnya. Ketentuan perhitungan penghasilan dan biaya tertentu sesuai dengan peraturan khusus, terutama transaksi yang dipengaruhi oleh hubungan istimewa, misalnya: pembayaran yang melebihi kewajaran

- sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukan, yang dibayarkan kepada pemegang saham atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa.
- b) Pengeluaran-pengeluaran yang secara bisnis merupakan biaya, tetapi untuk perhitungan penghasilan kena pajak tidak diperkenankan untuk dikurangkan sebagai biaya, misalnya: penggantian berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang dinikmati dalam bentuk natura, sumbangan atau zakat dan hal-lain yang sejenisnya.

2.2.17 Pajak dalam Perspektif Hukum Islam

Para ulama berbeda pendapat terkait apakah ada kewajiban kaum muslim atas harta selain zakat. Barang siapa telah menunaikan zakat, maka bersihlah hartanya dan bebaslah kewajibannya. Dasarnya adalah berbagai hadis Rasulullah Muhammad SAW. Zakat adalah kewajiban sosial dan bagi yang menerimanya adalah hak baginya (QS At-Taubah:103).

103. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan[658] dan mensucikan[659] mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

[658] Maksudnya: zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda

[659] Maksudnya: zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka.

Zakat adalah rukun Islam yang statusnya sama dengan syahadat, sholat, puasa dan haji. Kewajiban membayar pajak tidak menghapuskan kewajiban membayar zakat. Sayyid Sabig menyatakan tanah tidak dibedakan apakah pemiliknya itu muslim atau non muslim. Jika tanah itu sudah dikenakan membayar pajak, bukan berarti tidak wajib membayar zakat. Para Ulama' menyatakan Zakat adalah kewajiban yang ditetapkan berdasarkan Al- Qur'an dan As-Sunnah, sedangkan pajak ditetapkan berdasarkan aturan hasil ijtihad, maka kewajiban membayar zakat tidak bisa terhalang karena keputusan hukum berdasarkan ijtihad. Besarnya zakat yang dapat dikurangkan dari Penghasilan Kena Pajak adalah sebesar 2,5 % (dua setengah persen) dari jumlah penghasilan.

Di sisi lain ada pendapat ulama bahwa dalam harta kekayaan ada kewajiban lain selain zakat. Dalilnya adalah QS Al-Baqarah: 177

* لَيْسَ ٱلْبِرَّ أَن تُولُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَاكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنْ عَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ وَٱلْمَلَيْكِةِ وَٱلْكِتَابِ وَٱلنَّبِيَّنَ وَءَاتَى مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ وَٱلْمَلَيْتِ وَٱلْمَكَنِ وَٱلنَّبِيَانِ وَٱلنَّبِيلِ اللَّهَ عَلَىٰ حُبِّهِ عَذُوى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَعَىٰ وَٱلْمَسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ اللَّهَ عَلَىٰ حُبِّهِ عَذُوى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَعَىٰ وَٱلْمَسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّابِلِينَ وَفِي ٱلرَّقَابِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكُوٰةَ وَٱلْمُوفُونَ وَٱلسَّابِلِينَ وَفِي ٱلرَّقَابِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكُوٰةَ وَٱلْمُوفُونَ

بِعَهَدِهِمْ إِذَا عَنهَدُوا ﴿ وَٱلصَّبِرِينَ فِي ٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَحِينَ ٱلْبَأْسِ ﴿ الْمُتَّفُونَ الْمَا الْمُتَّفُونَ الْمَا الْمُتَّفُونَ الْمَا الْمُتَّفُونَ اللهُ الْمُتَّفُونَ اللهُ الْمُتَّفُونَ اللهُ الْمُتَّفُونَ اللهُ الْمُتَّفُونَ اللهُ الله

177. Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar dan mereka Itulah orang-orang yang benar dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa.

Diperbolehkannya memungut pajak menurut para ulama tersebut, alasan utamanya adalah untuk kemaslahatan umat, karena dana pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai berbagai "pengeluaran", yang jika pengeluaran itu tidak dibiayai, maka akan timbul kemadaratan. Sedangkan mencegah kemudaratan adalah juga suatu kewajiban. Sebagaimana kaidah ushul fiqh:

"Ma layatimmul wajib illa bihi fahuwa wajib" yang artinya jika suatu kewajiban tidak sempurna kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu wajib juga hukumnya.

Oleh karena itu pajak tidak boleh dipungut dengan cara paksa dan kekuasaan semata, melainkan karena ada kewajiban kaum muslimin yang dipikulkan kepada Negara, seperti memberi rasa aman, pengobatan dan

pendidikan dengan pengeluaran seperti nafkah untuk para tentara, gaji pegawai, hakim, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pajak memang merupakan kewajiban warga Negara dalam sebuah Negara muslim, tetapi Negara berkewajiban pula untuk memenuhi dua kondisi (syarat):

- Penerimaan hasil-hasil pajak harus dipandang sebagai amanah dan dibelanjakan secara jujur dan efisien untuk merealisasikan tujuan-tujuan pajak.
- Pemerintah harus mendistribusikan beban pajak secara merata di antara mereka yang wajib membayarnya.

Pajak yang sesuai dengan nilai-nilai Syariah terangkum lima unsur penting, yaitu:

- a. diwaji<mark>bkan oleh Allah Swt</mark>
- b. Obyeknya harta
- c. Subyeknya kaum muslim yang kaya
- d. Tujuannya untuk membiayai kebutuhan mereka
- e. Diberlakukan karena kondisi darurat (khusus), yang harus segera diatasi oleh Ulil Amri.

Adapun karakteristik pajak (*dharibah*) menurut Syariat, yang hal ini membedakannya dengan pajak konvensional adalah sebagai berikut:

1. Pajak (*dharibah*) bersifat temporer, tidak bersifat kontinyu, hanya boleh dipungut ketika di baitul mal tidak ada harta atau kurang. Ketika baitul mal sudah terisi kembali, maka kewajiban pajak bisa dihapuskan. Berbeda dengan zakat, yang tetap dipungut, sekalipun

- tidak ada lagi pihak yang membutuhkan (mustahik). Sedangkan pajak dalam perspektif konvensional adalah selamanya (abadi).
- 2. Pajak (*dharibah*) hanya boleh dipungut untuk pembiayaan yang merupakan kewajiban bagi kaum muslimin dan sebatas jumlah yang diperlukan untuk pembiayaan wajib tersebut, tidak boleh lebih. Sedangkan pajak dalam perspektif konvensional ditujukan untuk seluruh warga tanpa membedakan agama.
- 3. Pajak (*dharibah*) hanya diambil dari kaum muslim, tidak kaum non-muslim. Sedangkan teori pajak konvensional tidak membedakan muslim dan non-muslim dengan alasan tidak boleh ada diskriminasi.
- 4. Pajak (*dharibah*) hanya dipungut dari kaum muslim yang kaya, tidak dipungut dari selainnya. Sedangkan pajak dalam perspektif konvensional, kadangkala juga dipungut atas orang miskin, seperti PBB.
- 5. Pajak (*dharibah*) hanya dipungut sesuai dengan jumlah pembiayaan yang diperlukan, tidak boleh lebih.
- 6. Pajak (*dharibah*) dapat dihapus bila sudah tidak diperlukan. Menurut teori pajak konvensional, tidak akan dihapus karena hanya itulah sumber pendapatan.

Dalam konteks Indonesia, payung hukum bagi Direktorat Jenderal (Ditjen)
Pajak untuk tidak tebang pilih dalam menerapakan aturan perpajakan pada
berbasis syariah di Indonesia telah terbit, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor
25 Tahun 2009 dengan tajuk Pajak Penghasilan (PPh) Atas Bidang Usaha

Berbasis Syariah. Maka mulai tahun 2012, penghasilan yang di dapat dari usaha maupun transaksi berbasis syariah baik oleh wajib pajak (WP) pribadi maupun badan bakal dikenakan PP. Penerbitan PP PPh Syariah ini merupakan bentuk aturan pelaksana yang diamanatkan Pasal 31D UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh.

Bagi para wajib pajak orang pribadi dan badan yang beragama Islam, pembayaran zakat dan pajak merupakan dua entitas yang paralel sebagai kewajiban keagamaan dan kewajiban selaku warga negara. Sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku tentang pengelolaan zakat, bahwa zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat Atau Sumbangan Keagamaan Yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto, disebutkan bahwa meliputi zakat atas penghasilan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan/atau oleh Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, juga ditetapkan pengecualian dari objek pajak adalah bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama

yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Setelah pemberlakuan zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak (PKP), belum dirasakan pengaruhnya yang cukup signifikan terhadap pencapaian target penerimaan pajak maupun peningkatan kesadaran umat Islam untuk membayar zakat melalui amil yang resmi. Ini mengisyaratkan perlunya evaluasi dan penyempurnaan tata cara atau aspek teknis dari kebijakan tersebut. Sinergi pembayaran zakat dan pajak diharapkan akan lebih mendorong peningkatan penerimaan zakat dan pajak secara proporsional. Di samping itu melalui mekanisme ini Pemerintah akan memperoleh data yang komprehensif tentang potensi zakat dan pajak, sedangkan dalam jangka panjang akan mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam pemungutan zakat dan pajak yang selama ini seolah merupakan dua "dunia" yang berjarak. Masyarakat muslim memenuhi dua kewajibannya yaitu membayar zakat dan pajak. Orang muslim itu harus membayar pajak dan zakat, yang satu urusan negara dan satu lagi urusan agama. Penghitungan besar zakat dan pajak merupakan hal yang penting agar bisa mengetahui besar kewajibannya. Sedangkan untuk kaum non muslim tetap harus membayar pajak sesuai undang-undang akan tetapi zakat untuk non muslim bisa berupa sumbangan, bantuan dan lain sebagainya.